

[ARTIKEL]

IMPLEMENTASI FATWA MUI DALAM AKAD IJARAH PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

Andika Wijaya*¹ Nurul Maulida²

¹ Institut Agama Islam Negeri Metro, Indonesia

² Institut Agama Islam Negeri Metro, Indonesia

Contact

Andika Wijaya
Institut Agama Islam Negeri Metro,
Indonesia. Jalan Ki Hajar Dewantara
15 A, Metro, Indonesia,
✉ andikawijaya558@gmail.com

How to cite

Wijaya, A. ., & Maulida, N. .
Implementasi Fatwa MUI dalam Akad
Ijarah pada Perbankan Syariah di
Indonesia. *Islamic Law Review Journal*.
Retrieved from
<https://tamanlitera.id/ejournal/index.php/ilrj/article/view/9>

Abstract: Seeing the magnitude of the community's need to utilize goods/services through other parties, the National Sharia Council issued a Fatwa regarding Ijarah Financing with number 09/DSN-MUI/IV/2000. According to DSN Fatwa No. 09/DSN-MUI/IV/2000 Ijarah contract, namely the contract of transferring the right to use (benefits) of an item for a certain time with payment of rent (ujrah) without being followed by the transfer of ownership of the item itself. Seeing that currently the use of ijarah contracts has been widely implemented in Islamic financial institutions such as Islamic banking. So, of course, various kinds of problems arise that accompany the implementation of the ijarah contract and attract the author's interest to discuss whether the implementation of the ijarah contract is in accordance with existing regulations. For this reason, with the Fatwa that regulates, it is hoped that the implementation of ijarah contracts in Islamic banking can be more in accordance with these provisions, and the selection of the type of contract used is more appropriate. This article examines the general practice of Islamic banking in implementing ijarah contracts.

Keywords: MUI's fatwa, ijarah, ujarah (fee).

Abstrak: Melihat besarnya kebutuhan masyarakat untuk memperoleh manfaat suatu barang/jasa melalui pihak lain maka Dewan Syariah Nasional memutuskan Fatwa tentang Pembiayaan Ijarah dengan nomor 09/DSN-MUI/IV/2000. Menurut Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000 akad Ijarah yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Melihat bahwa saat ini pemanfaatan akad ijarah telah banyak diterapkan dalam lembaga keuangan syariah seperti perbankan syariah. Maka sudah barang tentu muncul berbagai macam masalah yang mengiringi pelaksanaan akad ijarah tersebut dan menarik minat para penulis untuk membahasnya apakah pelaksanaan akad ijarah telah sesuai dengan peraturan yang ada. untuk itu dengan adanya Fatwa yang mengatur diharapkan penerapan akad ijarah pada perbankan syariah dapat lebih sesuai lagi dengan peraturan tersebut, dan pemilihan jenis akad yang digunakan lebih sesuai. Artikel ini mengkaji bagaimana praktik yang umum dilakukan perbankan syariah untuk menerapkan akad ijarah.

Kata Kunci: fatwa MUI, ijarah, ujarah (upah).



A. Pendahuluan

Manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain baik dalam bersosialisasi maupun dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu selain diciptakan untuk beribadah, manusia juga diciptakan untuk bermuamalah supaya dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam Islam sudah terdapat hukum yang mengatur tentang hubungan manusia dengan manusia lain, yaitu diatur dalam Fiqih Muamalah. Sebagai umat Islam kita wajib menaati perintah-Nya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam bermuamalah.¹

Adakalanya manusia dalam menjalani kehidupan sehari-hari mengalami kesulitan atau kekurangan dalam hal finansial dan memerlukannya dalam waktu yang singkat. Biasanya seseorang yang mengalami kesulitan seperti itu akan memanfaatkan adanya lembaga keuangan untuk dapat membantunya dalam kesulitan tersebut. Sebagai seorang muslim alangkah baiknya jika kita memilih lembaga keuangan yang berbasis syariah agar terhindar dari riba, salah satunya perbankan syariah.²

Dalam perbankan syariah salah satu tugasnya yaitu membantu orang yang membutuhkan dana dengan adanya pembiayaan yang terbebas dari riba. Salah satu pembiayaan dalam perbankan syariah adalah pembiayaan Ijarah yang merupakan akad untuk memberikan manfaat yang dilakukan oleh seseorang dengan orang lain dengan menggunakan ketentuan syariat Islam.

Di samping adanya jenis pembiayaan lain seperti mudarabah dan musyarakah, kini ijarah banyak diminati juga oleh masyarakat karena masyarakat yang sedang membutuhkan sesuatu seperti ingin memulai usahanya maka ia tidak lagi harus memiliki modal usaha yang pastinya sulit didapatkan dalam waktu yang singkat, seseorang itu hanya perlu mengajukan pembiayaan ijarah ke bank syariah.³

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No.09/DSN/MUI/IV/2000, ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa pada waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau uang sewa. Dengan demikian, dalam akad ijarah tidak ada perubahan kepemilikan, hanya pemindahan hak guna dari penyewa kepada penyewa.⁴

Ijarah adalah kontrak yang memindahkan hak guna atas suatu barang atau jasa dengan membayar biaya sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (kekuasaan/milkiyyah) atas barang itu sendiri. Pada prinsipnya, akad ijarah ini adalah praktik kerja sama antara beberapa pihak yang bekerja sama dalam bidang perniagaan.⁵

¹ Abu Azam Al Hadi, *Fikih muamalah kontemporer* (Jakarta: Rajawali pers, 2017), 10.

² A. Wasis Efendi dkk., "Meningkatkan kesadaran masyarakat pamulang barat dalam menghindari riba melalui sosialisasi perbankan syariah," dalam *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat LPPM UMJ*, 2019.

³ Kartia, Titin Supriatin, dan Shindu Irwansyah, "Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Borongan (Studi Kasus terhadap Jual Beli Brokoli di Desa Cihideung Kabupaten Bandung Barat)," dalam *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, 2018, <http://dx.doi.org/10.29313/syariah.v0i0.10812>.

⁴ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No.09/DSN/MUI/IV/2000," 2000.

⁵ Ajeng Mar'atus Solihah, "Penerapan Akad Ijarah pada Pembiayaan Multijasa dalam Perspektif Hukum Islam," *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam* 6, no. 1 (2014).

Beberapa kajian terkait tema ijarah sudah banyak dilakukan. Misalnya yang dilakukan oleh Harun Santoso dan Anik (2015) yang membahas tentang Analisis Pembiayaan Ijarah Pada Perbankan Syariah, yang mengatakan bahwa produk pembiayaan perbankan syariah berdasarkan akad sewa-menyewa terdiri dari sewa murni dan sewa yang diakhiri dengan pemindahan hak kepemilikan atau dikenal dengan *ijarah muntahiya bit tamlik*.⁶

Namun, Umi Khusnul Khotimah (2017) meneliti Analisis Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Akad Ijarah pada Pembiayaan Multijasa di PT. BPRS PNM Binama Semarang dan menemukan bahwa pelaksanaan akad ijarah dalam pembiayaan multijasa di PT. BPRS PNM Binama Semarang tidak memenuhi semua syarat dan rukun sah akad ijarah menurut hukum Islam. Menurut "aqid, ujah/fee", penulis sudah memenuhi, tetapi berdasarkan sighthat ijab qabulnya, bank menyebutkan harga beli, margin, dan harga jual, yang seharusnya adalah ujah atau upah. Dalam praktiknya, akad ijarah dilaksanakan lebih dulu daripada akad wakalah, yang berarti bahwa barang yang disewa belum sepenuhnya terealisasi. Akibatnya, akad ijarah batal.⁷

Berpijak pada pembahasan yang sudah dilakukan, artikel ini akan mengkaji tentang analisis akad Ijarah pada perbankan syariah terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI tentang Ijarah. Adanya pembiayaan dengan akad Ijarah yang memiliki beberapa jenis akad Ijarah di dalamnya ini menimbulkan pertanyaan, apakah sudah sesuai dengan peraturan yang ada seperti Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Ijarah.

B. Ijarah

1. Definisi Ijarah

Dalam bahasa Arab, ijarah berasal dari kata "al-ajru", yang dalam bahasa Indonesia berarti "al-*iwadhu*", yang berarti ganti rugi atau upah. Ijarah umumnya berarti menukar manfaat atas suatu hal dengan imbalan dalam jumlah tertentu.

Menurut istilah ijarah, ijarah adalah perjanjian untuk memindahkan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran sewa tanpa kepemilikan barang tersebut ditransfer. Manfaat (jasa) yang disewakan adalah sesuatu yang dapat dimanfaatkan dan diizinkan menurut ketentuan syariat. Pengalihan hak manfaat atas properti yang disewakan adalah dasar dari transaksi ijarah.

Menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No.09/DSN/MUI/IV/2000, ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa pada waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau uang sewa.⁸ Dengan demikian, dalam akad ijarah tidak ada perubahan kepemilikan, hanya pemindahan hak guna dari penyewa kepada penyewa.⁹

⁶ Harun Santoso dan Anik Anik, "Analisis Pembiayaan Ijarah Pada Perbankan Syariah," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 1, no. 02 (2015).

⁷ Umi Khotimah Khotimah, "Analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan akad ijarah pada pembiayaan multijasa di PT. BPRS PNM BINAMA Semarang," *Islam Negeri Walisongo*, 2017.

⁸ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No.09/DSN/MUI/IV/2000."

⁹ Eva Tri Hanifah, "ANALISIS HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN NO. 9/DSN-MUI/IV/2000 TERHADAP AKAD IJARAH DALAM TRANSAKSI PEMBIAYAAN MODEL TANGGUNG RENTENG DI KSPPS MUAMALAH BERKAH SEJAHTERA SURABAYA" (Surabaya, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019).

Dari beberapa pengertian di atas dapat dikatakan bahwa *al-ijarah* adalah pemindahan hak guna atau manfaat terhadap suatu barang atau jasa dari seseorang kepada orang lain dalam kurun waktu tertentu sesuai kesepakatan.¹⁰

2. Dasar Hukum

- a. Allah Swt., berfirman dalam QS. Al-Baqarah/2 ayat 233:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾ (البقرة/2: 233-233)

“... Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidaklah ada dosa atasmu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang pantas. Bertakwalah kamu kepada Allah, dan ketahuilah bahwa Allah Melihat apa yang kamu kerjakan.”

- b. Firman Allah Swt., dalam QS. Al-Qashash ayat 26:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾ (القصص/28: 26-26)

“... Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya.”

- c. Firman Allah Swt., dalam QS. Ath-Thalaq ayat 6:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ﴿٦﴾ (الطلاق/65: 6-6)

“... kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu, maka berikanlah mereka upahnya.”

- d. Hadis riwayat Ibn Majah dari Ibnu Umar,
Nabi bersabda yang artinya:
“Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering.”

- e. Hadis riwayat ‘Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa’id al-Khudri,
Nabi s.a.w. bersabda yang artinya:

¹⁰ Rosita Tehuayo, “SEWA MENYEWA (IJARAH) DALAM SISTEM PERBANKAN SYARIAH,” *TAHKIM* 14, no. 1 (18 November 2018), <https://doi.org/10.33477/thk.v14i1.576>.

“Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya.”

f. Ijma’

Ijarah telah disepakati oleh para ahli hukum Islam sejak zaman sahabat hingga sekarang. Ini karena banyak masyarakat membutuhkan perjanjian ini. Di kehidupan sehari-hari, ada orang kaya yang memiliki banyak rumah yang tidak digunakan, tetapi ada juga orang yang membutuhkan tempat tinggal. Dengan menggunakan akad ijarah, orang yang membutuhkan tempat tinggal dapat menempati rumah orang lain yang tidak digunakan untuk sementara waktu dengan memberikan upah sewa kepada pemilik rumah sesuai kesepakatan tanpa harus membeli rumahnya..

3. Rukun dan Syarat Ijarah

Secara yuridis agar perjanjian sewa menyewa memiliki kekuatan hukum, maka perjanjian tersebut harus memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Adapun rukun dalam akad Ijarah adalah sebagai berikut:

a. Kedua pihak (*Muta’aqidain*)

Muta’aqidain adalah dua pihak yang melakukan transaksi sewa menyewa, yaitu mu’ajir dan *musta’jir*. *Mu’ajir* adalah orang yang memberikan sewa atau memberi jasa dan *musta’jir* adalah orang yang menyewa atau pengguna jasa. Kedua pihak yang melakukan akad harus baligh, berakal dan cakap.

b. Sighat

Shighat, yaitu ijab dan qabul. Ijab adalah pernyataan dari pihak yang menyewakan dan qabul merupakan pernyataan menerima dari pihak yang menyewa. Ijab qabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak), baik secara verbal atau dalam bentuk lain yang biasanya dalam bentuk tulisan (akta perjanjian).

c. Objek akad Ijarah

Objek akad ijarah yaitu berupa manfaat dari barang atau jasa yang disewakan yang sesuai syariat dan diperbolehkan dalam Islam.

d. Ujrah / Upah

Ujrah adalah uang sewa atau upah, *ujrah* disyaratkan jumlahnya diketahui kedua belah pihak dan tidak boleh dalam bentuk prosentase. *Ujrah* adalah uang dan atau sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu.

Sedangkan syaratnya adalah sebagai berikut:

a. Syarat terjadinya akad

Adalah syarat yang berkaitan dengan terjadinya akad. Syarat yang paling utama berkaitan dengan syarat *'aqid* atau orang yang berakad, disyaratkan berakal dan *mumayyiz*.

b. Syarat berlangsungnya akad

Adalah syarat yang berkaitan dengan pelaksanaan akad. Dalam syarat ini ditetapkan bahwa barang yang dijadikan sebagai objek ijarah mesti sesuatu yang dimiliki atau dikuasai secara penuh oleh pemberi sewa.

c. Syarat sahnya akad

Adanya keridhaan dari kedua belah pihak yang melakukan akad. Dan objek akad ijarah juga harus diketahui secara jelas sehingga meminimalisir adanya pertentangan di kemudian hari.

d. Syarat mengikatnya akad

Objek atau manfaat terhindar dari cacat yang menyebabkan terhalangnya pemanfaatan atas benda yang disewa. Dan tidak terdapat *udzur* (alasan) yang dapat membatalkan akad ijarah.

4. Pembatalan atau Berakhirnya Akad Ijarah

Ijarah adalah jenis akad lazim, yaitu akad tidak membolehkan adanya fasakh pada salah satu pihak, karena ijarah merupakan akad pertukaran, kecuali bila didapati hal-hal yang mewajibkan fasakh. Ijarah akan menjadi batal (fasakh) bila terdapat hal-hal sebagai berikut:

a. Meninggalnya salah satu pihak

Menurut Hanafi, kematian salah satu pihak dapat menyebabkan berakhirnya akad, tetapi jumhur ulama berpendapat bahwa kematian salah satu pihak tidak menyebabkan berakhirnya akad, karena hak dan kewajiban yang terkandung dalam akad masih dapat dilimpahkan kepada ahli waris pihak yang meninggal, asalkan tidak menimbulkan kesulitan bagi ahli waris. Jika ahli waris merasa keberatan, pihak yang masih hidup dapat menghentikan akad ijarah.¹¹

b. *Iqalah*, yaitu pembatalan dari kedua belah pihak.

c. Rusak atau hilangnya barang yang disewakan, sehingga ijarah tidak mungkin diteruskan.

d. Telah selesainya masa sewa.

e. Pembatalan sepihak dari *'aqid*, hal itu biasanya dikarenakan ada kejadian-kejadian luar biasa, seperti terbakarnya gedung, tercurinya barang-barang dagangan, dan kehabisan modal.

¹¹ Rian Mansur Indrawan, "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UPAH PENYEDIA JASA PEMBAYARAN KREDIT (Studi di Loker Pembayaran Pandawa Sukarame, Bandar Lampung)" (Bandar Lampung, UIN Raden Intan Lampung, 2020).

C. Implementasi Akad Ijarah Pada Perbankan Syariah

Akad Ijarah memiliki jenis di antaranya yaitu Ijarah 'amal digunakan untuk memperoleh jasa dari seseorang dengan membayar upah atas jasa yang diperoleh. Dan Ijarah 'ain adalah jenis ijarah yang terkait dengan penyewaan asset/barang dengan tujuan untuk mengambil manfaat dari asset itu tanpa harus memindahkan kepemilikan dari asset itu. Namun, dalam perbankan syariah, ada beberapa jenis pembiayaan melalui akad ijarah yang lebih khusus.

1. *Ijarah wa iqtina*

Ijarah wa iqtina (juga dikenal sebagai ijarah muntahiya bittamlik) adalah sebuah konsep dalam fiqh (hukum Islam) yang mengacu pada perjanjian sewa yang memiliki opsi pembelian. Dalam perjanjian ini, pemberi sewa (pihak yang menyewakan) menyepakati untuk menyewakan barang kepada penyewa (pihak yang menyewa) dengan kesepakatan bahwa setelah penyewa membayar harga barang tersebut, barang tersebut akan menjadi miliknya.¹²

Dalam konteks ijarah wa iqtina, penyewa membayar biaya sewa kepada pemberi sewa selama periode sewa yang ditentukan. Setelah periode sewa berakhir, penyewa memiliki opsi untuk membeli barang tersebut dengan membayar harga kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya. Jika penyewa memilih untuk membeli barang, kepemilikan barang tersebut akan beralih dari pemberi sewa ke penyewa.

Perjanjian ijarah wa iqtina ini umumnya digunakan dalam transaksi sewa-menyewa properti atau barang modal yang bernilai tinggi, di mana penyewa memiliki niat dan kemampuan untuk membeli barang setelah masa sewa berakhir. Konsep ini memungkinkan penyewa untuk menggunakan barang dengan membayar sewa, sambil memberikan opsi bagi mereka untuk memperoleh kepemilikan barang tersebut di kemudian hari.

2. Ijarah multi jasa

Pembiayaan ijarah multi jasa" adalah sebuah konsep yang menggabungkan prinsip-prinsip ijarah dengan pembiayaan yang mencakup berbagai jenis jasa. Ini mencerminkan sebuah perjanjian di mana pemberi pinjaman (biasanya bank) menyediakan pembiayaan kepada pelanggan untuk memenuhi kebutuhan jasa tertentu, seperti pendidikan, kesehatan, pariwisata, atau pekerjaan.¹³

Dalam pembiayaan ijarah multi jasa, pelanggan atau penyewa menggunakan dana yang diberikan oleh bank untuk membayar atau mendapatkan akses ke berbagai jenis jasa yang mereka perlukan.¹⁴ Pelanggan kemudian membayar angsuran atau pembayaran sewa secara berkala kepada bank sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan. Jadi, bank


¹² Amara Kusherawati, "Pengaruh Pembiayaan Istishna Dan Pembiayaan Ijarah Wa Iqtina Terhadap Profitabilitas (Roa) Pada Pt. Bank Syariah Mandiri Periode 2013-2017" (PhD Thesis, STIE Ekuitas, 2021).

¹³ Khotimah, "Analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan akad ijarah pada pembiayaan multijasa di PT. BPRS PNM BINAMA Semarang."

¹⁴ Nurul Kasanah dan Muhamad Mustaqim, "Relevansi Fatwa DSN-MUI pada Praktik Akad Ijarah Pembiayaan Multijasa," *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam* 11, no. 1 (2020).

memberikan pembiayaan kepada pelanggan untuk memperoleh manfaat dari jasa-jasa yang dibutuhkan.¹⁵

Implementasi Ijarah dalam perbankan syariah



Program Pascasarjana, Universitas Gunadarma, Magister Manajemen, Sesi 100-11

Keterangan skema ijarah pada perbankan syariah adalah sebagai berikut :

1. Nasabah mengajukan pembiayaan ijarah ke bank syariah.
2. Bank memberi/menyewakan barang yang diinginkan oleh nasabah, sebagai objek ijarah, tarif ijarah dari *supplier*
3. Setelah dicapai kesepakatan antara nasabah dengan bank mengenai barang objek ijarah, tarif ijarah, periode ijarah, dan biaya pemeliharannya, maka akad ijarah ditandatangani. Nasabah juga diwajibkan menyerahkan barang jaminan yang dimiliki.
4. Bank menyerahkan objek ijarah kepada nasabah sesuai akad yang disepakati. Setelah periode ijarah habis, nasabah mengembalikan objek ijarah kepada bank atau dapat dipindahtangankan kepemilikannya dengan syarat akad di awal menggunakan akad ijarah *muntahiyah bit tamlik*.
5. Bila bank membeli objek ijarah tersebut, setelah periode ijarah berakhir maka bank menyimpan objek tersebut untuk dijadikan aset yang bisa disewakan lagi.
6. Bila bank hanya menyewa objek ijarah tersebut, setelah periode ijarah berakhir maka bank mengembalikan objek itu kepada *supplier*.

Dalam perbankan syariah barang yang dapat disewa diantaranya :

¹⁵ Solihah, "Penerapan Akad Ijarah pada Pembiayaan Multijasa dalam Perspektif Hukum Islam."

1. Barang modal: asset tetap, seperti bangunan, gedung, kantor dan ruko
2. Barang produksi: mesin, alat berat, dll
3. Barang kendaraan transportasi baik darat, laut maupun udara
4. Jasa untuk membayar ongkos : uang sekolah/kuliah, biaya rumah sakit, tenaga kerja, hotel, angkutan/transportasi, dsb.

Setelah melihat skema ijarah dan jenis-jenis barang yang dapat disewa, dapat dilihat dalam jenis-jenis barang yang dapat sewa pada nomor 4 menyebutkan bahwa terdapat jasa untuk membayar uang sekolah atau kuliah dan biaya rumah sakit. Menurut penulis karena kedua jenis pembiayaan itu sifatnya urgen dan membutuhkan dana dalam waktu singkat maka hal itu kurang sesuai apabila memakai akad ijarah, melainkan lebih sesuai apabila menggunakan akad Qardh (*qardhul hasan*). Karena akad qardh adalah pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan nasabah wajib mengembalikan pokok pinjaman yang diterima pada waktu yang telah ditentukan tanpa adanya tambahan bunga di dalamnya dan tanpa kompensasi. karena prinsip akad qardh ini adalah tolong menolong.

D. Penutup

Kesimpulan dari tulisan ini adalah masih adanya beberapa ketentuan dalam pelaksanaan praktik ijarah dalam perbankan syariah yang belum sesuai dengan peraturan yang mengaturnya seperti Undang-Undang dan Fatwa DSN-MUI. Seperti ketentuan objek ijarah adalah manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak. Sementara dalam ketentuan pelaksanaan akad ijarah pada perbankan syariah, pihak bank dapat membeli objek ijarah dari *supplier* atau tidak/ menyewa saja dari *supplier*. Dan ketentuan pada jenis-jenis objek yang dapat disewa disebutkan bahwa pembayaran uang sekolah/kuliah dan biaya rumah sakit dapat dilaksanakan dengan akad ijarah, akan tetapi hal itu kurang sesuai melainkan pembiayaan seperti itu akan lebih sesuai jika menggunakan akad *Qardh (qardhul hasan)* yang mempunyai prinsip tolong menolong.

Sebaiknya, baik pihak bank syariah maupun nasabah dalam membuat suatu perjanjian hendaknya memperhatikan pemilihan akad yang akan digunakan dan senantiasa berpedoman kepada prinsip-prinsip syariah yaitu Al-Qur'an dan Hadits serta peraturan yang mengaturnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Hadi, Abu Azam. *Fikih muamalah kontemporer*. Jakarta: Rajawali pers, 2017.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. "Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No.09/DSN/MUI/IV/2000," 2000.
- Efendi, A. Wasis, Riansyah Saputra, Amanda Syarasfati, dan Oktaviana Purnamasari. "Meningkatkan kesadaran masyarakat pamulang barat dalam menghindari riba melalui sosialisasi perbankan syariah." Dalam *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat LPPM UMJ*, 2019.
- Hanifah, Eva Tri. "ANALISIS HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN NO. 9/DSN-MUI/IV/2000 TERHADAP AKAD IJARAH DALAM TRANSAKSI PEMBIAYAAN MODEL TANGGUNG RENTENG DI KSPPS MUAMALAH BERKAH SEJAHTERA SURABAYA." UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.
- Indrawan, Rian Mansur. "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UPAH PENYEDIA JASA PEMBAYARAN KREDIT (Studi di Loket Pembayaran Pandawa Sukarame, Bandar Lampung)." UIN Raden Intan Lampung, 2020.
- Kartia, Titin Supriatin, dan Shindu Irwansyah. "Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Borongan (Studi Kasus terhadap Jual Beli Brokoli di Desa Cihideung Kabupaten Bandung Barat)." Dalam *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, 2018. <http://dx.doi.org/10.29313/syariah.v0i0.10812>.
- Kasanah, Nurul, dan Muhamad Mustaqim. "Relevansi Fatwa DSN-MUI pada Praktik Akad Ijarah Pembiayaan Multijasa." *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam* 11, no. 1 (2020).
- Khotimah, Umi Khotimah. "Analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan akad ijarah pada pembiayaan multijasa di PT. BPRS PNM BINAMA Semarang." *Islam Negeri Walisongo*, 2017.
- Kusherawati, Amara. "Pengaruh Pembiayaan Istishna Dan Pembiayaan Ijarah Wa Iqtina Terhadap Profitabilitas (Roa) Pada Pt. Bank Syariah Mandiri Periode 2013-2017." PhD Thesis, STIE Ekuitas, 2021.
- Santoso, Harun, dan Anik Anik. "Analisis Pembiayaan Ijarah Pada Perbankan Syariah." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 1, no. 02 (2015).
- Solihah, Ajeng Mar'atus. "Penerapan Akad Ijarah pada Pembiayaan Multijasa dalam Perspektif Hukum Islam." *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam* 6, no. 1 (2014).
- Tehuayo, Rosita. "SEWA MENYEWA (IJARAH) DALAM SISTEM PERBANKAN SYARIAH." *TAHKIM* 14, no. 1 (18 November 2018). <https://doi.org/10.33477/thk.v14i1.576>.